



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 51 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Grobogan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 51 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 51), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan BPPKAD.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

18. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah, surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (katering).
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi omzet Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Termasuk dalam obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria;
 - d. kantin;

- e. warung;
- f. depot;
- g. bar/kafe;
- h. pedagang kaki lima (PKL);
- i. toko roti/*bakery*; dan
- j. jasa boga/katering.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mengisi SPTPD.
 - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak Restoran atau kuasanya.
 - (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati atau BPPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pendaftaran bagi Wajib Pajak Restoran baru untuk jenis Pajak Restoran menggunakan kelengkapan formulir sebagai berikut :
 - a. Formulir Pendaftaran;
 - b. Kartu Identitas Wajib Pajak Restoran;
 - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah jika sudah memiliki;
 - d. Surat Ijin dari dinas terkait; dan
 - e. Kelengkapan formulir lainnya yang ditetapkan BPPKAD.
 - (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Restoran yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, wajib mengisi SPTPD pada setiap akhir Masa Pajak.
- (2) SPTPD setelah diisi harus dikirim ke Bupati atau BPPKAD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima.

- (3) Dalam hal pengiriman SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka BPPKAD secara jabatan berwenang menetapkan besaran Pajak Restoran yang harus dibayar.
 - (4) Sub Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Pajak 2 BPPKAD meneliti kelengkapan dan kebenaran SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak Restoran.
6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak Restoran harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala BPPKAD menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran, dan penyetoran Pajak Restoran yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak Restoran.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Bupati dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak Restoran berkewajiban mengirimkan SSPD dan SPTPD kepada BPPKAD.
- (4) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan melalui belanja langsung dengan menggunakan jasa boga/katering dikenakan Pajak Restoran.
- (5) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. untuk pengajuan Ganti Uang (GU) yang dibelanjakan langsung dengan nominal kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah masing-masing, dengan mengisi SPTPD kemudian disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk selanjutnya diterbitkan SSPD; dan

- b. untuk pengajuan Langsung (LS) yang dibelanjakan langsung, dikenakan Pajak Restoran melalui Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah masing-masing, dengan cara Bendahara Pengeluaran dimaksud mengisi SPTPD dan SSPD, selanjutnya SSPD yang telah divalidasi dijadikan syarat yang harus dilampirkan pada saat pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran Pajak Restoran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran Pajak Restoran harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya Pajak Restoran;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPKAD melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak Restoran;
- d. berdasarkan hasil penelitian Kepala BPPKAD memberi pertimbangan kepada Bupati;
- e. bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Restoran;
- f. dalam hal permohonan angsuran pembayaran Pajak Restoran dikabulkan, maka pembayaran secara angsuran Pajak Restoran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sampai lunas dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah pajak terutang; dan
- g. dalam hal permohonan penundaan pembayaran Pajak Restoran dikabulkan, maka pembayaran harus lunas

sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah Pajak Restoran yang terutang.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Apabila Pajak Restoran yang harus dibayar tidak dilunasi setelah jatuh tempo masa Pajak Restoran, maka BPPKAD memberi tanda berupa stiker atau tanda lain yang menerangkan bahwa Wajib Pajak Restoran belum membayar Pajak Daerah.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala BPPKAD atas nama Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. Pajak Restoran dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak Restoran dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Restoran yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak Restoran.
- (3) SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih melalui STPD.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak Restoran dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
 - (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak Restoran harus melunasi pajak yang terutang.
 - (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BPPKAD.
11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pembatalan dan pengurangan ketetapan Pajak Restoran atau SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Restoran kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Restoran mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPPKAD dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPKAD melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak Restoran;

- c. berdasarkan hasil penelitian Kepala BPPKAD memberi pertimbangan kepada Bupati;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Restoran ditetapkan oleh Bupati;
 - e. paling lambat 3 (tiga) bulan sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati harus sudah memberikan suatu keputusan; dan
 - f. apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Restoran, adalah sebagai berikut :
- a. satu permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPPKAD;
 - d. dilampiri foto copy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak Restoran tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB atau SKPDKBT;

- f. Wajib Pajak Restoran telah melunasi Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD; dan
 - g. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak Restoran.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Restoran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
 - (5) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kepala BPPKAD atas nama Bupati dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak Restoran atas :
 - a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ; dan
 - b. Permohonan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Keputusan atas permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak Restoran.
- (3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak Restoran, Bupati memberikan keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan

sebagian permohonan Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala BPPKAD atas :
 - a. SKPDKB; dan
 - b. SKPDKBT.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB dan SKPDKBT diterima oleh Wajib Pajak Restoran kecuali jika Wajib Pajak Restoran dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala BPPKAD atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat(1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak Restoran.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada BPPKAD.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BPPKAD dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain terkait.
15. Ketentuan Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NONOR 51 TAHUN 2011
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Jln. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) PURWODADI 58111

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor Formulir

.....

Kepada Yth.

.....

di _____

PERHATIAN

Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK

Beri tanda V pada kotak _ yang tersedia untuk dijawab yang diberikan

Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)

- Dusun/Jalan/RT :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor telepon :

- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)

- Surat izin Gangguan

No.

Tgl.

- Surat izin Usaha Kepariwisataa

No.

Tgl.

- Surat izin

No.

Tgl.

- Surat izin

No.

Tgl.

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

Hotel

Restoran

Hiburan

Reklame

Penerangan Jalan

Pengambilan mineral bukan logam dan batuan

Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air tanah

Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

Nama Pemilik / pengelola

Jabatan

Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan
- RT / RW / RK
- Desa/ Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Nomor telepon
- Kode Pos

Kewajiban Pajak

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Lainnya

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :



BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

Bentuk dan format isian formulir pendataan



BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 Jln. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) PURWODADI 58111
 FORM PENDATAAN
 BIDANG USAHA : RESTORAN

Tahun : 2018

I. DATA UMUM

Nama Pendaftar / Peranggung Pajak : _____

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten : _____ Kode Pos : _____ No. Telp : _____

ALAMAT PIMPINAN (Badan Usaha) (Isikan bila Nama Pendaftar berupa Badan Usaha)

Pemilik Badan : _____

Jabatan : _____

Pimpinan : _____

Jalan : _____

RT/RW : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten : _____ Kode Pos : _____ No. Telp : _____

IDENTITAS WAJIB PAJAK (Pribadi) (Isikan bila Nama Pendaftar merupakan Milik Pribadi)

Kewarganegaraan : WNI WNA

Tanda Bukti : KTP SIM PASPOR

No. Tanda Bukti : _____ Tgl Tanda Bukti : _____

No. Kartu Keluarga : _____ Tanggal Kartu Keluarga : _____

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta ABRI

Pemilik Usaha Lainnya

Pekerjaan Lainnya : _____ Nama Instansi : _____

Alamat Instansi : _____

Keterangan : _____

II. DETAIL PENDATAAN

TMT Perasional : _____ Nama Usaha : _____

Alamat : _____

No. Telp. Usaha : _____ E-mail : _____

NPWPD : _____

Nama Ijin : 1. _____ No. _____ Tgl. Izin _____

2. _____ No. _____ Tgl. Izin _____

3. _____ No. _____ Tgl. Izin _____

4. _____ No. _____ Tgl. Izin _____

Jam Buka dari : _____ s/d _____

Jumlah Meja : _____

Jumlah Kursi : _____

Harga Menu

Makanan

1. Termahal : Rp _____

2. Termurah : Rp _____

Minuman

1. Termahal : Rp _____

2. Termurah : Rp _____

Rata-rata penjualan per hari

Jumlah Pegawai

1. Seluruhnya : _____ Orang

2. Yang Mendapatkan Service : _____ Orang

3. Service yang dibagikan : _____ %

Alat (Mesin) Pembayaran : Manual/ Bill Komputer/Cash Register Lainnya _____


GROBOGAN, 2018

PETUGAS PENDATAAN

PEMILIK/PENGELOLA

(.....)

(.....)



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NOMOR 51 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan format isian formulir SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. S. Parman No. 23 Tlp (0292) 425025	<h1 style="margin:0;">SPTPD</h1> <p>(SURAT PEMBERJAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN PERDA NO. 14 TAHUN 2016</p>	Lembar 1 untuk Wajib Pajak
--	---	-------------------------------

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Masa Pajak : *

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tahun :

2	0	1	
---	---	---	--

2. Nama Wajib Pajak : _____

3. NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Alamat Wajib Pajak : _____

5. Omset (pendapatan/bulan) : Rp

6. Tarif Pajak : 10%

7. Pajak Terutang : Rp

(pendapatan/bulan x tarif)

Terbilang :


* beri tanda silang (X) pada pilihan di atas

PERTANYAAN	DIISI OLEH PETUGAS
Menyatakan bahwa SPTPD ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat _____, tgl _____ Wajib Pajak (.....) (nama lengkap, stempel dan tanda tangan)	Tanda Terima SPTPD SPTPD diterima tanggal : _____ Nama petugas : _____ NIP : _____ (.....) (nama lengkap, stempel dan tanda tangan)

B. DIISI OLEH PETUGAS BPPKAD
 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Diterima oleh Bendahara Penerima BPPKAD Nama : _____ Tanggal : _____ Jumlah : Rp..... Terbilang :	Diterima oleh Petugas : 1. BPPKAD 2. UPTB Nama : _____ Tanggal : _____ Jumlah : Rp..... Terbilang :
(.....) (nama lengkap, stempel dan tanda tangan)	(.....) (nama lengkap, stempel dan tanda tangan)

Catatan : SSPD ini bersifat sementara, akan dianggap sah apabila telah menyector kepada Bendahara Penerima BPPKAD atau petugas tempat pembayaran Bank yang ditunjuk


BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 53 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI GROBOGAN NONOR 51 TAHUN 2014
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Format Surat Tagihan Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jln. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) PURWODADI 58111

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
 Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Restoran

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang masih yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pokok pajak yang harus dibayar		Rp
2.	Telah dibayar tanggal	Rp	
3.	Pengurangan	Rp	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp
5.	Kurang Dibayar (1-4)		Rp
6.	Sanksi administrasi (Perda No 14 th 2016) Bunga = Bulan x 2% x Rp (5)	Rp	
7.	Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :			

Grobogan,
 An. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Grobogan
 Kepala Bidang Pendapatan II

(.....)
 NIP.....

BUPATI GROBOGAN,
 SRI SUMARNI

Bentuk dan Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jln. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) PURWODADI 58111

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Tahun : 2018

Nomor :
 Masa Pajak :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 NPWPD :
 Tanggal Jatuh Tempo :
 Nomor Nota Perhitungan :
 Keterangan :

I. Berdasarkan pasal 170 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
Jumlah				

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp	-
2. Pajak yang terhutang	Rp	-
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp	-
b. Setoran yang dilakukan	Rp	-
c. Lain-lain	Rp	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan		Rp -
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2-3d)		Rp -
5. Sanksi administratif		
a. Bunga	Rp	-
b. Kenaikan	Rp	-
c. Jumlah sanksi administratif		Rp -
6. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp -

Dengan huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah (Bank Jateng Cab Purwodadi Rek 1017000001 No. Rek. 1017000001) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Purwodadi,

(.....)
 NIP.....

